



**PUTUSAN**  
Nomor 3104 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PATRICIA INGE**, bertempat tinggal di Jalan Bisma Timur D/10 RT 010 RW 009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasraldi, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Pos Pengumben Nomor 34 D, Jalan Raya Pos Pengumben, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

1. **ANTONIUS SETYADI**, bertempat tinggal di Jalan Bisma Timur D/10 RT 010 RW 009, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
2. **EVERFIRST MINING PTE LTD**, diwakili oleh Liu Min, perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Singapura, berkantor di 120 Telok Ayer Street, Singapore 068589, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Zulfikar, S.H., Advokat, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;
3. **PT. TEKINDO ENERGI**, berkedudukan di Jalan Sunter Permai Raya, Komplek Nirwana Sunter Asri II, Blok J/1 Nomor 1, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1985 dan hingga diajukannya gugatan pembatalan perjanjian, status hukum Penggugat dan Tergugat I adalah masih pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I sama sekali tidak pernah dibuat suatu perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ("UU No 1/1974") yang berbunyi sebagai berikut  
"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut" ;
3. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian perkawinan, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah segala harta yang diperoleh selama masa pernikahan menjadi harta bersama suami-istri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi  
" Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
4. Bahwa salah satu harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I adalah kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I sejak/pada 24 Januari 2003;
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Perjanjian Agreement 27 March 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di PT. Tekindo Energi (Tergugat III) yang merupakan bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat I ("Agreement 27 March 2009");
6. Bahwa ketentuan Pasal 108 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") menyatakan:  
"Seorang istri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah datam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah menghibahkan barang sesuatu atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban, melainkan dengan bantuan dalam akta atau dengan izin tertulis dari suaminya," ;
7. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 menyatakan:

Halaman 2 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



" Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.";

8. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 menyatakan:

" Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak,";

9. Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1/1974 maka terdapat kesetaraan antara suami dan istri, sehingga ketentuan Pasal 108 KUHPerdara harus dibaca sesuai dengan nafas ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 yaitu harus dengan perjanjian (kesepakatan) suami dan istri. Artinya ketentuan istri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan suami untuk mengalihkan harta bersama juga berlaku *mutatis mutandis*, yaitu suami juga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan istri sebelum melakukan pengalihan harta bersama;

10. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya di atas, Tergugat I membuat dan menandatangani Agreement 27 March 2009 dengan Tergugat II dan Tergugat III yang bertujuan mengalihkan harta bersama Penggugat dan Tergugat I berupa kepemilikan saham di PT Tekindo Energi (Tergugat III) tanpa persetujuan Penggugat selaku istri;

11. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan:

" Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.";

12. Bahwa oleh karena Agreement 27 March 2009 menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat I maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara *juncto* Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1/1974 maka Penggugat juga harus memberikan persetujuan terhadap proses pengalihan harta bersama kepada Tergugat II berdasarkan Agreement 27 March 2009 tersebut, yang dalam perkara *a quo* persetujuan tersebut tidak pernah diberikan Penggugat;

13. Bahwa oleh karena terhadap proses pengalihan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Agreement 27 March 2009 dilakukan tanpa persetujuan Penggugat selaku istri maka



Agreement 27 March 2009 tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya syarat "sepakat untuk membuat perjanjian" karena Penggugat sebagai pemilik harta bersama berupa kepemilikan saham tidak pernah memberikan persetujuan dalam Agreement 27 March 2009 untuk mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada Tergugat II; dan
- b. Tidak terpenuhinya syarat "cakap untuk membuat suatu perikatan" karena kecakapan Tergugat I selaku suami untuk mengalihkan harta bersama, termasuk namun tidak terbatas pengalihan saham berdasarkan Agreement 27 March 2009 baru timbul setelah mendapat persetujuan dari Penggugat selaku istri, yang dalam perkara *a quo* tidak diperolehnya;

14. Bahwa oleh karena Agreement 27 March 2009 tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka jelas Agreement 27 March 2009 adalah perjanjian yang mengandung cacat hukum sehingga selayaknya dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa ketentuan Pasal 1454 KUPerdara menyatakan.

" Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun" ;

16. Bahwa oleh karena gugatan pembatalan perjanjian berupa pembatalan Agreement 27 March 2009 diajukan masih dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1454 KUHPerdara maka sudah sepatutnya gugatan pembatalan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk seluruhnya;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini disertai dengan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka Penggugat mohon agar dalam putusan dapat dilaksanakan terlebih meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I selaku suami dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku istri adalah tidak sah dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I selaku suami dengan Tergugat II dan Tergugat III tanpa adanya persetujuan Penggugat selaku istri dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij vorrad*);

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Gugatan Penggugat bersifat prematur

Fakta Hukum: Gugatan, Penggugat bersifat prematur karena perjanjian 27 Maret 2009 yang menjadi objek gugatan bukanlah merupakan perjanjian pengalihan atau jual-beli saham milik Penggugat dan Tergugat I. belum pernah ada perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II yang mengatur tentang jual beli atau pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II;

1. Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Penggugat telah salah menafsirkan dan menganggap bahwa Perjanjian 27 Maret 2009 mengatur mengenai jual beli atau pengalihan kepemilikan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II;
2. Pada kenyataannya, Perjanjian 27 Maret 2009 hanyalah merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengadakan kerjasama diantara mereka yang akan ditindaklanjuti dengan beberapa perjanjian pelaksanaan;
3. Hal ini sebagaimana pula telah sama-sama diakui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada proses pemeriksaan perkara antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di SIAC, serta telah pula diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Arbitrase di SIAC sebagaimana termuat dalam butir 67 Putusan SIAC. Majelis Arbitrase telah memutuskan bahwa

Halaman 5 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



ketentuan-ketentuan mengenai penjualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara dimana terdapat ruang untuk menyimpang dan jadwal, jumlah uang yang tepat, dan ketentuan-ketentuan lain dari klausul mengenai pengalihan saham serta pembayaran sebelum Perjanjian Pelaksanaan diadakan;

4. Fakta bahwa ketentuan-ketentuan mengenai penjualan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 itu bersifat sementara terlihat dalam Pasal 7.2 Perjanjian 27 Maret 2009 yang menyatakan sebagai berikut;

*7.2. The Parties agrees to sign complete and comprehensive agreements, including but not limited to Joint Venture Agreement, Transfer of Shares Agreement and/or Management Service Agreement, and/or other related agreement during the period of this Agreement.";*

Terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut:

7.2. Para Pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian yang lengkap dan menyeluruh, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Usaha Patungan, Perjanjian Pengalihan saham dan/atau Perjanjian Layanan Manajemen, dan/atau Perjanjian terkait lainnya ("Perjanjian Pelaksanaan") selama jangka waktu perjanjian ini."

5. Dengan perkataan lain, ketentuan mengenai penjualan atau pengalihan saham dalam Perjanjian 27 Maret 2009 adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan simbol yang dipahami oleh Para Pihak sebagai petunjuk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat penting dari Perjanjian Pelaksanaan (termasuk perjanjian pengalihan saham) yang hendak diadakan oleh Para Pihak dalam Perjanjian 27 Maret 2009 di kemudian hari;
6. Bahwa dengan lahirnya Perjanjian 27 Maret 2009 belum terjadi perjanjian jual beli atau pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I kepada Tergugat III yang syarat dan ketentuan mengenai terjadinya perjanjian jual beli atau pengalihan saham inipun tergantung dari terpenuhinya kondisi-kondisi di dalam Perjanjian 27 Maret 2009;
7. Bahwa hingga saat ini pernah ada perjanjian jual beli atau pengalihan atas saham yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III dengan Tergugat II;
8. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* bersifat prematur karena Perjanjian 27 Maret 2009 hanyalah perjanjian pendahuluan dari Perjanjian Pelaksanaan yang



salah satunya merupakan perjanjian pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III, serta belum pernah ada perjanjian jual beli atau pengalihan saham milik Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada Tergugat II. Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a-quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat bersifat *error in persona*;

Fakta Hukum: Gugatan Penggugat bersifat *error in persona* karena telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat II yang tidak pernah menerima pengalihan saham yang dimiliki Penggugat dan Tergugat I;

9. Dalam gugatan *a quo*. Penggugat mendalilkan bahwa Perjanjian 27 Maret 2009 mengatur Jual beli saham di Tergugat III yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai suami isteri. Pada kenyataannya, saham di Tergugat III yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat I itu telah dijual kepada pihak ketiga, yaitu PT Tri Linta Okitse Indonesia pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam butir 82 Putusan SIAC. yang berbunyi sebagai

82. *The evidence supports a finding that Respondent Anton (Tergugat I) engaged in negotiations with third party PT Tn Unta Oktse Indonesia with an apparent intention to set! shares in Respondent Tekindo (Tergugat III) prior to the expiration of the Agreement (Perjanjian 27 Maret 2009) indeed. Respondent Anton (Tergugat I) has admitted that in fact he sold 70% of the shares in Respondent Tekindo (Tergugat III) to PT Tri Unto Okitse Indonesia on 31 March 2010 ... "* ;

Terjemahan resminya berbunyi sebagai berikut;

82. Bukti mendukung temuan bahwa Termohon Anton (Tergugat I) terlibat dalam perundingan dengan pihak ketiga, PT Tri Linta Okitse Indonesia, tampaknya dengan tujuan untuk menjual saham di Termohon Tekindo (Tergugat III) sebelum berakhirnya Perjanjian (Perjanjian 27 Maret 2009), Memang, Termohon Anton (Tergugat I) telah mengakui bahwa dalam kenyataannya pihaknya menjual 70% saham di Termohon Tekindo (Tergugat III) kepada PT Tri Linta Okitse Indonesia pada tanggal 31 Maret 2010;



10. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah salah mengajukan gugatan pembatalan kepada Tergugat II yang tidak pernah melakukan pembayaran maupun pembelian atas saham yang dimaksud. Penggugat seharusnya melayangkan gugatan pembatalan perjanjian jual beli kepemilikan saham milik Penggugat dan Tergugat I di Tergugat III kepada PT Tri Linta Okitse Indonesia, jika ternyata perjanjian jual beli tersebut belum disertai izin tertulis dari Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dari Putusan SIAC, antara Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat perselisihan hukum karena Tergugat I telah ternyata melanggar Perjanjian 27 Maret 2009 dengan mengalihkan atau melakukan pengalihan sahamnya di Tergugat MF kepada pihak lain (PT Linta Okitse Indonesia);
12. Mengingat secara yuridis tidak terdapat perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat II, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memperhatikan dan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
13. Berdasarkan fakta yang ada, sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak mengeluarkan putusan yang berlainan dari apa yang telah dinyatakan dalam Putusan SIAC;
14. Mengingat fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat bersifat *error in persona* dan sudah sepatutnya serta berdasarkan hukum jika Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Putusan Nomor 404/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 22 Januari 2016;
2. Tergugat II pada tanggal 17 Februari 2016;
3. Tergugat III pada tanggal 22 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II /Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena hanya mengadili sebagian gugatan sehingga selayaknya putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Halaman 9 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, hakim memiliki kewajiban hukum untuk mengadili seluruh bagian gugatan. Hal ini diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

"hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan"

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, telah sejak awal Pemohon Kasasi mengemukakan dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009, namun dalam pertimbangannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memeriksa, mempertimbangkan, atau minimal menyinggung mengenai apakah gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi adalah hal yang tepat atau tidak padahal hal tersebut merupakan kewajiban *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR;
4. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) IUR, karena hal ini berarti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta hanya memeriksa sebagian gugatan padahal pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang tidak sah dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, merupakan substansi gugatan *a quo* yang seharusnya diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta. Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dan hal tersebut adalah putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi putusan yang kurang memiliki pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiverd*);
5. Bahwa tidak diperiksanya dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 yang merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengakibatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) juga didukung oleh pendapat-pendapat ahli hukum acara yang juga merupakan hakim/mantan hakim sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



a. Pendapat M. Yahya Harahap. S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 809-810 sebagai berikut (Bukti P-8 Dalam eksepsi Kompetensi Absolut):

"Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, pendapat, dan atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materiil;
- 2) Alat bukti pihak mana saja yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.

Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dan hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoeldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR .... dst."

b. Pendapat Lilik Mulyadi. S.H. dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia" halaman 217-218 sebagai berikut:

"Dalam aspek ini maka pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat, apabila putusan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh putusan

Halaman 11 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3766 K/pdt/1985 tanggal 28 Februari 1987, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, dan putusan Mahkamah Nomor 1250 K/pdt/1986 tanggal 20 Juli 1989.

Selain hal itu maka pada hakekatnya tentang pertimbangan hukum ini hendaknya juga memuat tentang hal-hal:

- Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
  - Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal hal yang terbukti dalam persidangan;
  - Adanya pertimbangan pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pendapat para doktrinnya, alat buku, dan yurisprudensi. Pertimbangan pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*) dan isi mengisi; dan
  - Adanya semua bagian dan petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu per satu, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
6. Bahwa oleh karena tidak diperiksanya dalil Pemohon Kasasi mengenai pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 merupakan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengakibatkan Putusan *a quo* menjadi kurang pertimbangan (*onvoeldoende gemotiverd*) maka selayaknya Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;
7. Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memeriksa dalil dalil Pemohon Kasasi telah melanggar asas *audi et alteram partem* karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II Majelis Hakim sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* dalam putusannya. Hal ini juga menegaskan adanya perlakuan tidak adil dan berat sebelah (*unfair trial*) yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus perkara *a quo*;
8. Bahwa pertimbangan hukum seperti dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta jelas merupakan analisa dangkal karena hanya

Halaman 12 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon Kasasi II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak menanggapi apalagi mempertimbangkan dalil-dalil di dalam gugatan *a quo* dalam putusannya pertimbangan yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta ini benar-benar *tendensius* dan berat sebelah;

9. Bahwa hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13-7-1976 menyatakan:

"Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalkan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/Sip/1986 menyatakan:

"Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan sehingga harus dibatalkan";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pdt/1984 menyatakan:

"Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 menyatakan:

"Putusan harus dibatalkan karena tidak, cukup pertimbangan (*Niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian".

10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dalil di atas maka jelas dan tegas alasan-alasan yang terurai dalam penimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan patutlah pula untuk ditolak dan alasan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ini sudah tepat sebab putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga harus dibatalkan;

II. Alasan Pengajuan Kasasi II (Kedua);

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengeluarkan putusannya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan (*onvoldoende gemotiveerd*)

11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



mengeluarkan putusannya tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan (*onvoldoende gemotiveerd*). Selayaknya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

12. Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 3 (tiga) tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan, .... menimbang, setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara Nomor 12S/PDT.G/2013/PN.Jkt.Ut dihubungkan dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 128/PDT.G/2013/PN.JKT. tanggal 7 Januari 2014...";

13. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah nyata-nyatanya mengeluarkan putusan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup terhadap alat bukti yang diajukan dengan pertimbangan hukum selanjutnya di dalam *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tentang tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 yaitu:

- Bukti P-1A:

Akta Perkawinan Nomor 20/1985 diantara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tk. II Kendal, tertanggal 27 Nopember 1985;

Bukti P-1B:

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 183/PDT/P/1992/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 April 1992, tentang ganti nama Pemohon Kasasi;

- Bukti P-2:

Kartu Keluarga Nomor 317202080109282 dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Papango, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, tertanggal 31 Januari 2012;

- Bukti P-3:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1):

Halaman 14 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut;"

Pasal 35 ayat (1):

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;"

Pasal 31 ayat (1):

"Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;"

Pasal 36 ayat (1):

"Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak;"

- Bukti P-4:

Akte Berita Acara (d/h PT. Prima Samapersada) saat ini PT. Tekindo Energi, Nomor 106 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-5:

Akte Jual Beli Saham Nomor 107 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-6:

Akte Jual Beli Saham Nomor 108 tanggal 24 Januari 2003, dibuat dihadapan Hilda Sari Gunawan, SH. Notaris di Jakarta.

- Bukti P-7:

Agreement 27 March 2009 dan Versi Terjemahannya.

- Bukti P-8:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1320

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

" Pasal 1454:

"Dalam semua hal, dimana suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya



suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun."

Pasal 1340:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga. Tak dapat pihak pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selama dalam hal yang diatur dalam Pasat 1317;"

Pasal 1341:

"Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang orang berpiutang asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan itu dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang orang berpiutang.

Hak hak yang diperolehnya dengan itikad baik, oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan Cuma-cuma oleh si berutang cukuplah si berutang membuktikan bahwa si berpiutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak;

- Bukti P-9:

Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. Subekti dalam Buku "Hukum Perjanjian", halaman 17 dan halaman 20, sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-

Halaman 16 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dan perbuatan hukum yang dilakukan itu....dst.

.....Sekarang bagaimana kalau syarat syarat tersebut atau salah satu syarat tidak terpenuhi .....dst.

Dalam hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum. tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi;"

- Bukti P-10:

Doktrin hukum yang dikemukakan oleh Darwin Prinst, S.I I. dalam Buku "Strategi menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", halaman 3, sebagai berikut:

"Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa atas point *d'interest*, *point d'action* (Sudikno Mertokusumo, 1979: 30). Yunsprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum."

- Bukti P-11:

Buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, yang dalam hal. 100 memuat Yurisprudensi tetap MARI Nomor 1808 K/PDT/2007, tanggal 28 Januari 2008 yang menyatakan:

"Konsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketidakberwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dan seluruh tindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut. "

14. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak memuat dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap yaitu mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 harus dibatalkan, sehingga secara serta merta menjadikan pertimbangan pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berat sebelah dan memihak;
15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, jelas nyata-nyatanya *Judex Facti* Pengadilan

Halaman 17 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



Tinggi Jakarta tidak melakukan pemeriksaan ulang untuk semua aspek dan menyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penting dalam putusan *a quo* dan seharusnya menjadi acuan duduk persoalan yang sebenarnya sehingga dapat dikategorikan telah salah melakukan penerapan hukum dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan *a quo* yang bersangkutan.

16. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya alat-alat bukti mengenai tidak sahnya dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku perjanjian agreement 27 March 2009 yang diajukan Pemohon Kasasi oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta jelas telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 k/sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan "bahwa putusan demikian (tidak mempertimbangkan bukti-bukti) harus dibatalkan dan ditinjau ulang oleh Mahkamah Agung"; Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:

"mengharuskan *Judex Facti* untuk memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan, sehingga putusan tersebut menjadi batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan demi keadilan";

III. Alasan Pengajuan Kasasi III (Ketiga)

*Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah melakukan kesalahan penerapan hukum atau melanggar hukum dengan menyatakan bahwa gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 merupakan gugatan yang prematur;

17. Bahwa gugatan pembatalan Perjanjian Agreement 27 March 2009 adalah gugatan yang patut dan gugatan tersebut diajukan pada waktu tepat, yaitu setelah ditandatanganinya perjanjian agreement 27 Maret 2009 oleh Para Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi, sehingga jelas gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 March 2009 bukan merupakan gugatan yang prematur sehingga selayaknya pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan gugatan prematur harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;
18. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mengenai gugatan Pemohon Kasasi bersifat prematur pada halaman 3 sampai dengan halaman 1 pada pokoknya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta mendalilkan Perjanjian Agreement 27 March

Halaman 18 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



2009 sebagai berikut .

"Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 sebagaimana tersebut dalam bukti P-7/ TI-1 Al T.II). merupakan kesepakatan awal dari Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi II untuk membuat suatu perjanjian lanjutan yang merupakan tujuan pokok para pihak, sehingga selama belum ada dan belum dibuat perjanjian lanjutan i.c. perjanjian mengenai pengalihan hak atas saham yang merupakan tindak lanjut dan agreement atau perjanjian tanggal 27 Maret 2009, maka agreement atau Perjanjian 27 Maret 2009 tidak menimbulkan pengalihan hak atas saham saham milik Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II, karena itu gugatan Pemohon Kasasi yang mendalilkan Agreement atau Perjanjian tanggal 27 Maret 2009 menimbulkan terjadinya pengalihan hak atas saham saham milik Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II merupakan gugatan premature";

19. Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan kembali bahwa titel gugatan *a quo* adalah yaitu gugatan pembatalan perjanjian, yaitu pembatalan terhadap Agreement 27 Maret 2009. Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan Agreement 27 Maret 2009 merupakan perjanjian yang titel perjanjiannya adalah perjanjian jual beli saham. Pemohon Kasasi dalam surat gugatannya dengan tegas hanya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I tanpa persetujuan Pemohon Kasasi selaku istri telah secara sepihak membuat dan menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang mengatur mengenai jual beli kepemilikan saham di Termohon Kasasi III yang merupakan harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi II;

20. Bahwa ketentuan Pasal 2.1 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan:

*'Third Party agrees to sel/ 85% (eighty Jive percent) shares of the Company to Second Party for a total price amounting to US\$ 4,000,000 (four million Dollars) by four installment upon the Transfer of Shares and t lie availability of KP1 and KP2 Exploitatton. "*

Terjemahannya:

"Pihak Ketiga setuju untuk menjual 85% (delapan puluh lima persen) saham Perseroan ke Pihak Kedua untuk total harga senilai 4.000.000 Dollar (empat juta Dollar Amerika Serikat) melalui empat tahap angsuran selama Pengalihan Saham dan ketersediaan KP1 dan KP2 Eksploitasi."

Ketentuan Pasal 3.1 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan:

*"Payment of Transfer of Shares*

Halaman 19 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



*Second Party agrees to pay US\$ 4,000.000 (four million Dollars) in total to purchase 85% (eighty five percent) shares of the Company from Third Party by four installments."*

Terjemahannya:

"Pembayaran atas pengalihan saham Pihak Kedua setuju untuk membayar US \$4.000.000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) untuk membeli 85% (delapan puluh lima persen) saham Perseroan dan Pihak Ketiga melalui empat tahap angsuran pembayaran;"

Ketentuan Pasal 4.7 Agreement 27 Maret 2009 menyatakan :

*"Third Party promises that he and other shareholders shall not transfer their shares to other party than Second Party within the validity of this Agreement."*

Terjemahannya:

"Pihak Ketiga berjanji bahwa ia dan pemegang saham lainnya tidak akan mengalihkan saham mereka ke pihak lain selain Pihak Kedua selama berlakunya Perjanjian ini. "

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.1. 3.1. dan 4.7 Agreement 27 Maret 2009 maka telah jelas dan terang benderang bahwa hal yang disepakati Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Agreement 27 Maret 2009 adalah meliputi untuk mengalihkan saham Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. termasuk telah menyepakati harga jual beli saham dan tata cara pembayaran yang terdiri dari 4 (empat) kali angsuran;
22. Bahwa prestasi yang disepakati antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah "untuk berbuat sesuatu", yaitu setuju untuk melakukan perbuatan pengalihan saham milik Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. dengan harga yang telah disepakati dan tata cara pembayaran yang juga telah disepakati. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata yang menyatakan:  
"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak untuk berbuat sesuatu. "
23. Bahwa oleh karena janji berupa prestasi yang disepakati untuk dilakukan oleh Termohon Kasasi I dalam Agreement 27 Maret 2009 tersebut adalah tindakan yang terkait dengan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, maka jelas dalam melakukan perbuatan hukum tersebut tindakan Termohon Kasasi I yang mengikatkan dirinya dalam Agreement



- 27 Maret 2009 yang setuju untuk melakukan perbuatan pengalihan saham milik Termohon Kasasi I di Termohon Kasasi III kepada Termohon Kasasi II. dengan harga yang telah disepakati dan tata cara pembayaran yang juga telah disepakati, yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi adalah tindakan hukum yang mengandung cacat hukum;
24. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan Termohon Kasasi I menandatangani Agreement 27 Maret 2009 yang merugikan Pemohon Kasasi timbul sejak Perjanjian tersebut Agreement 27 Maret 2009 ditandatangani, yaitu pada sejak 27 Maret 2009. Sedangkan Gugatan Pembatalan Perjanjian Agreement 27 Maret 2009 baru didaftarkan pada 10 April 2013 sehingga jelas gugatan pembatalan perjanjian agreement 27 Maret 2009 bukan merupakan gugatan yang prematur. melainkan adalah gugatan yang patut dan gugatan tersebut diajukan pada waktu tepat. yaitu diajukan setelah ditandatanganinya agreement 27 Maret 2009 sehingga selayaknya pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan gugatan prematur harus ditolak dan dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat dan ditandatangani Tergugat I pada tanggal 27 Maret 2009 merupakan perjanjian pendahuluan sehingga belum terjadi pengalihan atau pemindahan hak atas saham Tergugat I sehingga gugatan Penggugat yang mendalilkan saham tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I bersifat premature dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang

Halaman 21 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PATRICIA INGE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PATRICIA INGE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H.,MH.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Halaman 22 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

DR. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal.Put. Nomor 3104 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)